



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Pengujian Material Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- Pemohon** : **Trijono Hardjono, dkk**
Jenis Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara : Pengujian materiil Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan : Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.
Tanggal Ketetapan : Kamis, 14 Agustus 2025.
Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 5 Juli 2025, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juli 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 122/PUU/ PAN.MK/AP3/07/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 16 Juli 2025 dengan Nomor 117/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berkenaan dengan persidangan dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 Juli 2025 pukul 14.51 WIB tersebut, Mahkamah telah memanggil para Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 479.117/PUU/PAN.MK/PS/ 07/2025, bertanggal 18 Juli 2025, perihal panggilan sidang. Selanjutnya, melalui Juru Panggil pada hari sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara *a quo*, tanggal 29 Juli 2025, Mahkamah juga telah melakukan konfirmasi terkait dengan kehadiran para Pemohon dengan melakukan panggilan melalui telepon, akan tetapi respon dari para Pemohon belum siap bersidang, terhadap hal tersebut Juru Panggil menyarankan untuk menggunakan fasilitas persidangan *online*, namun para Pemohon melalui pesan singkat *WhatsApp* meminta penjadwalan ulang karena secara teknis belum siap. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah tetap membuka sidang untuk kembali memastikan kehadiran para Pemohon sampai pukul 15.00 WIB, dan telah ternyata sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, para Pemohon tidak hadir [vide risalah sidang tanggal 29 Juli 2025, hlm.1].

Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan

gugur". Lebih lanjut, Pasal 75 ayat (1) huruf c PMK 2/2021 menyatakan, "Mahkamah menerbitkan putusan berupa Ketetapan dalam hal: c. Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan". Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Juli 2025 telah berkesimpulan ketidakhadiran para Pemohon pada sidang panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.